



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 120/C/2023

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : 1. Informasi Perkiraan Cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, tanggal 17 Februari 2023;
2. Surat Panewu Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Nomor 360/0010, Perihal: Laporan Bencana dan Permohonan Bantuan Alat Berat, tanggal 17 Februari 2023;
3. Nota Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 360/0028, tentang Laporan Kejadian Bencana, tanggal 17 Februari 2023;
4. Surat Lurah Sidoharjo Kapanewon Samigaluh Nomor 142/10, tentang Kejadian Tanah Longsor, tanggal 20 Februari 2023;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Kulon Progo berdampak terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material;

- b. bahwa ancaman akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang berlaku untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo dengan jangka waktu berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Februari 2023
Pj.BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-